

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG  
PEKANBARU DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN  
BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**TESIS**

*Tesis ditulis untuk Memenuhi Persyaratan dalam Meraih Gelar  
Magister Ekonomi Syariah*



UIN SUSKA RIAU

**ZIKROLLAH**  
NIM. 21890310044

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2021**



ampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZIKPOLLAH  
 NIM : 2109030044  
 Tempat Tgl. Lahir : TEMBILAHAN, 20 MARET 1995  
 Fakultas/Pascasarjana : PASCASARJANA  
 Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

STRATEGI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG PEKANBARU DALAM MENEGATSI  
 PEMERIKSAAN BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENEMBAH MENURUT  
 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 MEI 2022  
 Yang membuat pernyataan

  
 METERAN TEMPEL  
 0AC7BAJX799542  
 ZIKPOLLAH  
 NIM 21090310044

\* pilihlah salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam" yang ditulis oleh:

Nama : Zikrollah  
 NIM : 21890310044  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Agustus 2021  
 Pembimbing I

Dr. Julina, SE., Msi  
 NIP. 19730722 199903 2 001

Pekanbaru, 21 Agustus 2021  
 Pembimbing II

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si  
 NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec  
 NIP. 19800104 200801 1 005

KEMENTERAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Zikrollah  
: 21890310044  
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
: STRATEGI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG  
PEKANBARU DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN  
BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec  
Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag  
Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairil Anwar, MA  
Penguji III

Dr. Mulya Sosiadi, MM  
Penguji IV

26/08/2021



© Hakcipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Penyusunan Pengesahan**

: Zikrollah  
 : 21890310044  
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
 : STRATEGI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG PEKANBARU DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Khairil Anwar, MA**  
 Penguji III

**Dr. Mulya Sosiadi, MM**  
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/08/2021

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Permohonan Pengesahan

: Zikrollah  
: 21890310044  
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
: STRATEGI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG  
PEKANBARU DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN  
BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec**  
Penguji I/Ketua

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Khairil Anwar, MA**  
Penguji III

**Dr. Mulya Sosiadi, MM**  
Penguji IV

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal Pengesahan

26/08/2021



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal Ujian/Pengesahan

: Zikrollah  
 : 21890310044  
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
 : STRATEGI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG  
 PEKANBARU DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN  
 BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN  
 MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dr. Budi Azwar, SE, M. Ec  
 Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag  
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairil Anwar, MA  
 Penguji III

Dr. Mulya Sosiadi, MM  
 Penguji IV

26/08/2021

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Zikrollah  
: 21890310044  
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
: STRATEGI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG  
PEKANBARU DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN  
BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec**  
Penguji I/Ketua



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
Penguji II/Sekretaris



**Dr. Khairil Anwar, MA**  
Penguji III



**Dr. Mulya Sosiadi, MM**  
Penguji IV



26/08/2021

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Zikrollah  
 : 21890310044  
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
 : STRATEGI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG  
 PEKANBARU DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN  
 BERMASALAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN  
 MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec  
 Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag  
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairil Anwar, MA  
 Penguji III

Dr. Mulya Sosiadi, MM  
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/08/2021

UIN SUSKA RIAU



**Dr. Juliana, SE., M.Si**  
 KOORDINATOR PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KOTA DINAS  
 Perihal: Tesis saudara  
**Zikrollah**

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di-  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Zikrollah
NIM	: 21890310044
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 21 Agustus 2021  
 Pembimbing I,

  
**Dr. Juliana, SE., M.Si**  
 NIP. 19730722 199903 2 001

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. Sitti Rahmah, M.Si**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS  
Perihal : Tesis saudara  
Zikrollah

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Zikrollah
NIM	: 21890310044
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 21 Agustus 2021  
Pembimbing II,

**Dr. Sitti Rahmah, M.Si**  
NIP. 19640508 199303 2 002

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikrollah  
 NIM : 21890310044  
 Tempat/tgl. Lahir : Tembilahan, 20 Maret 1995  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: "Strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam Mengatasi Permasalahan Bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master pada Program Pascasarjan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru,

**ZIKROLLAH**  
 NIM: 21890310044

**UIN SUSKA RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Identifikasi Masalah.....	11
	C. Pembatasan Masalah.....	12
	D. Rumusan Masalah .....	12
	E. Tujuan Penelitian.....	12
	F. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II</b>	<b>: KERANGKA TEORI.....</b>	<b>15</b>
	A. Landasan Teori.....	15
	1. Definisi Bank .....	15
	2. Fungsi dan Peran Bank.....	16
	3. Bank Syariah.....	20
	4. Dewan Pengawas Syariah.....	25
	5. Pembiayaan bermasalah dan faktor penyebabnya.....	27
	6. Pengertian strategi dan tingkatannya.....	32
	7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	41
	8. Pembiayaan UMKM.....	45
	9. Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah.....	49
	10. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah menurut Hukum Islam.....	53
	D. Penelitian yang Relevan.....	57
<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
	A. Jenis Penelitian.....	69
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	69
	C. Jenis dan Sumber Data .....	69
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
	E. Teknik Analisa Data.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>78</b>
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	78
	B. Strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru Menghindari Pembiayaan UMKM bermasalah.....	91
	C. Strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam Penyelesaian Pembiayaan UMKM bermasalah .....	97
	D. Analisa Data.....	104

BAB IV : PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-Saran .....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Penelitian ini didasari pada latar masalah bahwa pada tahun 2020 di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru terdapat 42 UMKM masuk pada kategori pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Meningkat dari tahun sebelumnya 2019 yakni sebanyak 36 kasus. Pihak manajemen telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah ini, hasilnya masih terdapat sekitar 20% UMKM yang belum terselesaikan kasusnya hingga awal tahun 2021 ini. Untuk itu diperlukan upaya penelitian ilmiah untuk menganalisis bagaimana sebenarnya strategi yang dijalankan dalam mengatasi hal ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Informan utama dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf pada bagian Devisi Mikro, Kecil, dan Menengah Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru serta beberapa pemilik UMKM yang bermasalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Strategi yang diutamakan adalah langkah pertama yakni *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah* dengan asumsi menguntungkan kedua belah pihak. Dari 22 kasus, 20 kasus atau 90,91% pembiayaan UMKM bermasalah diselesaikan dengan strategi pertama ini dengan rincian (a) *Rescheduling* 15 kasus atau 68,18%; (b) *Reconditioning* 3 kasus atau 13,64%; dan (c) *Restructuring* 2 kasus atau 9,09%. Penyelesaian dengan strategi kedua *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah* dengan tidak ada dilakukan dengan proses penagihan, gugatan hukum, dan eksekusi lelang hak tanggungan. Hanya 2 kasus atau 9,09% kasus yang diselesaikan dengan *Write Off* (WO) yakni penghapus bukuan dikarenakan debitur meninggal dunia. *Kedua*; Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru telah berhasil menerapkan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang selalu menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam menangani pembiayaan UMKM bermasalah adalah prinsip (a) musyawarah mufakat, (b) menguntungkan kedua belah pihak, dan (c) menghindari memakan harta bathil.

Kata Kunci: Strategi, Mengatasi, Pembiayaan Bermasalah, UMKM

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian negara kualitasnya banyak dipengaruhi berbagai faktor diantaranya adalah sistem perbankan. Lembaga perbankan memiliki tugas sebagai penghubung antara pemodal sebagai penabung yang memiliki dana tenang atau kelebihan dana untuk disimpan, dan terhubung dengan peminjam modal atau yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, baik konsumsi maupun produksi.

Sesuai uraian di atas telah nampak peran perbankan yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perekonomian yang memberi dukungan pada kelancaran peredaran modal. Investor yang berlebih atau yang memiliki modal dapat menabung atau dengan sistem lain semisal program deposito di bank, kemudian pihak bank dapat meminjamkan uang tersebut untuk keperluan modal atau kebutuhan lain kepada masyarakat yang memerlukannya. Arus sistem inilah yang dimodifikasi pihak bank untuk memperoleh keuntungan. Penarikan keuntungan dengan sistem yang berbeda menjadikan sebuah bank berbeda jenisnya antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Di Indonesia sistem perbankannya disebut dengan *dual banking system*, yakni meliputi pertama perbankan konvensional, dan kedua perbankan syariah. Keduanya saat ini merupakan sistem layanan perbankan yang mampu berdampingan dalam menyediakan jasa layanan perbankan kepada masyarakat. Tentunya operasional kedua sistem perbankan ini diatur dalam peraturan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangan-undangan yang telah ditetapkan dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat secara mandiri maupun kelompok atau lembaga apalagi lembaga perbankan.<sup>1</sup>

Operasional perbankan syariah menjadi salah satu bagian penopang kegiatan ekonomi negara di Indonesia.<sup>2</sup> Ekonomi adalah bagian dari *mu'amalah* dan *mu'amalah* adalah turunan dari syariah, dan syariah adalah bagian yang menyusun Islam. Islam tidak bisa dipisahkan dari perbankan dan perbankan tidak bisa dibenturkan dengan Islam.<sup>3</sup> Dengan demikian pada ajaran Islam jelas mengatur seluruh tata aturan kehidupan manusia termasuk masalah perekonomian bidang perbankan. Pemikir Islam selalu membahas tentang masalah ini, sehingga berwujud sebuah sistem perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan ajaran syariah Islam. Kesempurnaan tentu saja harus selalu dilakukan seiring dengan perkembangan pengetahuan umat yang mengiringi perkembangan zaman yang begitu cepat dengan kemajuan hasil teknologi informasi digital.

Jelaslah bahwa perbankan syariah pada operasionalnya memegang erat pada aturan dari prinsip ekonomi syariah sesuai dengan konsepsi Islam, menggunakan konsep demokrasi, serta kinerja yang penuh dengan sifat hati-hati. Dengan demikian lembaga bank syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,

<sup>1</sup>Trisadini P. Usanati dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2007, hlm. 1

<sup>2</sup>Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank Syariah, Cetakan Pertama*, Yogyakarta, Kelimedia, 2017, hlm. 1

<sup>3</sup>Veithzal Riva'i *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Perbankan dan Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep dan Aplikatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup> Dengan demikian sisi yang terpenting dalam bank syariah adalah mengaplikasikan semua sisi sifat dan perilaku *masalahah* yang diajarkan oleh syariat Islam, aspek demokrasi, kejujuran, peduli, tolong-menolong, saling menghargai, persaudaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan adalah nilai-nilai yang menjadi pondasi dasar kinerja perbankan syariah.

Segala konsep yang mendasari operasional bank syariah tidak akan berjalan dengan semestinya jika personal pada lembaga perbankan ini kurang memahami konsep ekonomi Islam. Jangan sampai konsepsi syariah pada sebuah bank hanya sebagai labelisasi yang bertujuan memancing masyarakat peminat aplikasi hukum Islam pada sebuah bank. Hal seperti ini tentunya sangat merugikan, bahkan dapat dipandang sebagai sebuah hal yang menjerumuskan umat pada kebingungan.

Keinginan masyarakat Indonesia yang beragama Islam menjadikan perbankan syariah sangat diminati. Pengamalan ajaran agama Islam harus masuk ke seluruh sendi kehidupan umat termasuk dalam hal perbankan. Melihat histori bangsa, sejak awal merdeka selalu ada usaha yang dipelopori para ulama di Indonesia untuk mencari bentuk perekonomian yang membantu umat Islam Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara penuh. Dukungan seluruh masyarakat pada usaha ini terus berlanjut tanpa elah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai syariah yang akhirnya dalam tahun 1992 telah muncul berbagai unit usaha yang dikelola secara mandiri maupun

<sup>4</sup>Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, hlm. 24

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korperasi di kalangan masyarakat yang melayani kebutuhan akan keuangan secara syariah. Artinya sistem syariah telah ada di tengah masyarakat sebelum adanya perundangan perbankan syariah. Inilah makna pentingnya lembaga keuangan syariah yang memang disukai dan dibutuhkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Adrian Sutedi bahwa fakta tersebut menggambarkan bahwa keinginan yang kuat dari masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan tuntunan syariah.<sup>5</sup>

Antusiasme masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia guna membangun sistem ekonomi yang lebih syariah tentunya mendapat dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu sejalan dengan semangat syariah masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi peluang seluas-luasnya untuk aktivitas upaya perbankan yang memiliki prinsip oprasionalnya melalui bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan aturan Islam atau syariah. Kemudian tindaklanjut dari undang-undang ini keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan demikian lembaga perbankan syari'ah telah memiliki landasan hukum yang jelas. Muhamad Turmidi mengatakan bahwa bank syariah dioperasionalkan sesuai dengan skema bagi hasil, sedangkan bank konvensional dijalankan sesuai skema bunga. Sistem yang dijalankan dengan skema bunga saat menghimpun dana ataupun menyalurkannya dalam bentuk kredit/pembiayaan dipandang riba dalam sistem

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. v

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi Islam yang dilarang keras.<sup>6</sup> Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kedua prinsip dan sistem operasional yang berbeda inilah yang menjadikan perbedaan antara kedua bentuk perbankan tersebut.

Sebagaimana perbankan konvensional, perbankan syariah selalu menyesuaikan program dengan kepentingan masyarakat pada aspek pemenuhan hidup dan kehidupannya. Mulai dari kebutuhan utama maupun kebutuhan pelengkap. Pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan permodalan atau dukungan terhadap usaha baru atau pengembangan usaha lama. Salah satu yang banyak mendapat perhatian perbankan syariah di Indonesia adalah aspek perumahan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannya. Terhadap sebuah keluarga rumah merupakan kebutuhan pokok yang memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul, berteduh, beristiahat, berbagi ide, tempat tumbuh kembang anak, dan lain sebagainya. Setiap orang atau keluarga berusaha mendapatkan rumah dengan menyediakan finansial yang memadai. Dengan demikian tidak semua orang dengan beragam tingkat penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan akan rumah. Terhadap seseorang yang tidak memiliki cukup dana secara *cash* dalam membeli atau membangun rumah, maka disinilah hadir layanan perbankan dalam menyiapkan program kepemilikan rumah, termasuk perbankan syariah.

Salah satu program usaha yang dijalankan perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah. Perbankan syariah selalu menyediakan pembiayaan

<sup>6</sup>Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1 Nomor 1, Juni 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari, hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*murabahah* untuk menyokong keperluan dan kebutuhan pengembangan usaha umat Islam. Sistem *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>7</sup> *Murabahah* merupakan salah satu dari akad/kontrak yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu dan jumlah sehingga ketika kita mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, jumlah dan waktunya telah pasti dan sudah ditentukan di awal (*Clasflow-Prendetemined*) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam perolehan barang) ditambah dengan margin yang disepakati.<sup>8</sup>

Sistem yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. dalam mengembangkan kegiatan ekonomi hendaklah dalam diakomudir dalam pengembangan kemajuan ekonomi umat, termasuk dalam menerapkannya pada sistem perbankan. Sudah barang tentu hal ini sangat mengembirakan bagi umat Islam yang menginginkan pengamalan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupannya, tidak terkecuali di dalam pengelolaan usaha yang membutuhkan dukungan perbankan.

Untuk memahami pengertian hakikat pembiayaan *murabahah* diurai satu persatu. Istilah pembiayaan diartikan sebagai pemberian fasilitas penyiapan pendanaan guna kebutuhan orang yang mengalami defisit. Untuk lebih terkelolanya sistem pembiayaan syariah termasuk dalam pembiayaan *murabahah*, maka diperlukan tata aturan yang jelas untuk dipedomani oleh para pihak yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan pada

<sup>7</sup>Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 113.

<sup>8</sup>Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, hlm. 74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 dijelaskan bahwa pembiayaan syariah merupakan penyiapan dana atau tagihan yang bisa dipersamakan. Prosesnya harus didasari atas suka sama suka atau persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Pihak debitur atau peminjam pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah pembiayaan yang telah diperoleh ditambah dengan skema sistem bagi hasil yang telah disepakati dan diketahui secara jelas pada awal perjanjian. Pihak bank juga diharuskan memberikan bimbingan disamping pengawasan untuk menjaga stabilitas dan peningkatan kemampuan peminjam modal agar dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pengembalian pembiayaan.

Berdiri pada 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau. Pada 1966, PT. BAPERI masuk ke BPD Riau, hal ini disebabkan peraturan Bank Pembangunan daerah berstatus PD pada 1962. Secara resmi, kembali berstatus Perseroan Terbatas pada 2002. Tahun 2004 adalah tahun bersejarah bagi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun ini, Riau Kepulauan berpisah dari Riau daratan, dan membentuk provinsi baru, yakni Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya tanggal 1 Juli 2004. Meskipun demikian, pemekaran dua provinsi ini hanyalah pemisahan administratif saja. Setelah benar-benar berpisah secara administrasi, kini dua provinsi berkebudayaan Melayu ini kembali disatukan oleh sebuah bank daerah. Ini ditandai dengan berubahnya nama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) menjadi Bank Riau Kepri sebagai wujud mengakomodir dua provinsi yang tidak lagi bersatu sejak tahun 2004.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Riau Kepri memiliki cabang usaha perbankan secara syariah dengan membentuk Bank Riau Kepri Syariah. Berbagai perubahan dan perkembangan Bank Riau Kepri Syariah mampu bertahan dari berbagai guncangan dan persaingan bisnis perbankan. Termasuk Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 628, Wonorejo, Marpoyan Damai, Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Namun dalam menjalankan aktivitas usahanya Bank Syariah Riau Kepri masih saja selalu menghadapi rintangan, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sesuai data yang diperoleh didapati pada tahun 2020 di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru terdapat 42 UMKM masuk pada kategori pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Meningkat dari tahun sebelumnya 2019 yakni sebanyak 36 kasus. Pihak manajemen telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah ini, hasilnya masih terdapat sekitar 20% UMKM yang belum terselesaikan kasusnya hingga awal tahun 2021 ini.<sup>9</sup>

Dari hal di atas jelas diperlukan sebuah tindakan yang tepat dalam menangani masalah pengembalian pembiayaan oleh UMKM. Untuk itu diperlukan desain strategi yang tepat serta pelaksanaan yang maksimal di lapangan serta dilakukannya pengawasan dan evaluasi secara berkala. Sistem manajemen penyelesaian masalah pembiayaan ini dipandang penting karena

<sup>9</sup>Masfaruddin, Karyawan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, Wawancara, tanggal 2 Maret 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang masalah seperti ini tidak bisa dihindari dalam operasional sebuah program pembiayaan pada sebuah bank.

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana penerapan sistem syariah oleh Bank Riau Syariah Kepri Cabang Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan UMKM yang bermasalah. Apakah penerapan dalam sistem pembiayaan UMKM Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, sehingga mampu menjalankan syariat Islam secara benar. Konsekuensinya adalah seluruh personal di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru harus memiliki kompetensi yang baik berkaitan dengan sistem ekonomi syariah, serta memiliki itikad baik serta ikhlas dalam menjalankannya aktivitas operasional kinerja keseharian di kantor. Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Surah An Nisa:29)*

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa perbuatan memakan harta secara zalim atau batil sangat dilarang ajaran Islam, riba adaah salah satu yang dilarang keras dalam Islam, karena sangat banyak mudharat yang didatangkannya. Masyarakat Islam diwajibkan mengais rejeki melalui usaha



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik tanpa menzalimi orang lain. Berbagai cara memperoleh rejeki harus ditempuh dengan jalan yang halal, tidak dibenarkan berjudi, menipu, mencuri, dan dengan paksaan. Ada juga kadang tipuan berbalut seolah hal yang ditawarkan telah sesuai dengan hukum Islam, padahal mengandung unsur penipuan yang akan mendatangkan mudarat karenanya. Allah SWT. mahamelihat aktivitas seperti itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah *ta'ala*, dan ini hukumnya diharamkan, Allah SWT mengetahui tipu daya itu dan mencatatnya sebagai sebuah perbuatan dosa yang akan dibalas di akhirat kelak. Dengan demikian diperlukan kesungguhan dalam menjalankann yang hukum ekonomi yang sesuai dengan Islam pada kehidupan keseharian umat Islam agar terwujudkan kedamaian dan kesejahteraan yang merata.

Dari uraian di atas jelas bahwa ajaran syariah Islam yang juga mengatur aspek sistem ekonomi memiliki peran dalam menggiring manusia untuk selalu berbuat baik dalam bidang *muamalah*. Ketentuan Islam yang dijalankan sesuai syariah, atau apabila mayoritas umat Islam menjalankan sistem syariah termasuk dalam tatanan perekonomian, maka akan mewujud sebuah budaya Islam yang baik dan mulia yang akan membawa banyak kebaikan untuk semua umat Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa bank syariah mempunyai peran strategik dalam mengantarkan umat pada kesejahteraan dunia dan akhirat yang kekal abadi.

Berbagai strategi dalam mengatasi permasalahan pembiayaan pada UMKM di Bank Syariah Riau Kepri Cabang Pekanbaru perlu dicermati,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Untuk itu diperlukan suatu pengkajian melalui penelitian, dan peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian *“Strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”*

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul yakni:

1. Terdapat pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.
2. Strategi yang selama ini dijalankan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru belum mampu mengatasi pembiayaan bermasalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Pada bagian program pembiayaan masih terdapat kredit bermasalah pada jenis pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan perumahan syariah, dan pinjaman individu.
4. Diperlukan tinjauan dari perspektif ekonomi Islam terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.
5. Strategi yang dijalankan oleh di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bermasalah ternyata masih kurang efektif dikarenakan masih ada saja penyelesaian yang berakhir pada penarikan angunan ada melalui prosedur hukum.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Pembatasan Masalah

Agar fokus penelitian semakin terarah, maka dibuat batasan permasalahan penelitian yakni hanya berfokus pada kajian menganalisis strategi yang dilakukan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta menganalisis strategi tersebut melalui perspektif ekonomi Islam.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian yakni:

1. Bagaimana strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada program pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
2. Bagaimana pespektif ekonomi Islam terhadap strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada program pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada program pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pespektif ekonomi Islam terhadap strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam menyelesaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan bermasalah pada program pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat ilmiah

- a. Mengupayakan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai usaha untuk melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah ada khususnya yang berkaitan dengan fokus kajian yakni tentang strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada perbankan, khususnya dalam bidang penanganan pembiayaan UMKM bermasalah.
- b. Bagi lembaga yang di teliti, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis melakukan survey di lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang strategi mengatasi pembiayaan UMKM bermasalah pada perbankan syariah.
- c. Sebagai usaha dalam menambah koleksi atau bahan bacaan bagi mahasiswa praktisi perbankan syariah dan lembaga yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

### 2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan data yang cukup akurat dan diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menetapkan berbagai kebijakan bagi organisasi perbankan.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Definisi Bank

Jika ingin memahami definisi bank tentukannya kita telusuri dari arti katanya, bank berasal dari bahasa Italia “*banco*” yang memiliki arti meja yang pada awalnya saat dahulu dipergunakan pada aktivitas pertukaran dan penitipan uang di pasar. Dalam perkembangannya ada beberapa makna secara istilah kata bank yang sebenarnya satu sama lainnya saling sejalan, yakni:

- a. Bank adalah badan usaha yang memiliki tujuan guna melayani kebutuhan perkreditan. Objeknya adalah alat-alat pembayaran atau uang yang berlaku dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral.<sup>10</sup>
- b. Bank adalah institusi keuangan, penciptaan uang, pengumpulan dana dan pemberian perkreditan, sehingga mempermudah pembayaran dan penagihan, sifatnya menstabilkan kondisi pasar moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>11</sup>
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

<sup>10</sup>Simorangkir, *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada, 2009, hlm. 121

<sup>11</sup>Maleyu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Akasaa, 2012, hlm.

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>12</sup>

Dengan diketahuinya beberapa definisi di atas, maka jelaslah bahwasannya kata bank bermakna sebagai sebuah lembaga keuangan dalam bentuk badan usaha yang menyelenggarakan penghimpunan dana dari masyarakat, dan dana yang terkumpul diusahakan melalui program pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan. Program pembiayaan atau peminjaman uang yang diselenggarakan oleh pihak bank dijalankan dengan prinsip asas saling menguntungkan para pihak yang terlibat, sesuai dengan aspek kebermanfaatannya, pemenuhan kebutuhan dan hal lain yang berkaitan dengannya.

## 2. Fungsi dan Peran Bank

Tentunya suatu organisasi atau yang bergerak dalam sebuah bidang usaha memiliki peran dan fungsi dan pada kehidupan masyarakat. Perbankan yang beroperasi di bidang perekonomian dalam pengelolaan keuangan tentunya jelas memiliki peran dalam memberikan dukungan terhadap stabilitas ekonomi negara sebagai sebuah sistem. Dengan demikian dapat diberikan asumsi bahwa bank memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang bertugas sebagai perantara keuangan antara pihak penabung yang memiliki dana lebih dan pihak yang membutuhkan karena kurang dana. Melalui perbankan, uang yang dikumpulkan dari penabung dipinjamkan kepada perorangan, kelompok, atau lembaga usaha yang

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan pinjaman modal, yang akhirnya dana tersebut mendatangkan manfaat atas kedua pihak melalui akad perjanjian. Pemaodal yang menabung atau masyarakat yang menyimpan uang menjadi pemodal, dan uang tersebut disalurkan oleh pihak bank kepada peminjam dalam bentuk program pembiayaan atau kredit.<sup>13</sup> Jadi dapat dipahami bahwa bank memiliki fungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, serta *agent of services*.<sup>14</sup> Fungsi ini berguna untuk memberikan layanan sistem keuangan secara maksimal pada kebutuhan masyarakat dalam membangun ekonominya.

Pada bidang perekonomian sektor riil atau perdagangan sangat memerlukan layanan perbankan. Ini tentunya memberi peluang yang segar pada umat yang memiliki kelebihan uang untuk mengembangkan uang melalui melekatkan uangnya di bank atau berinvestasi. Implikasinya berwujud pada pembangunan ekonomi masyarakat yang makin berkembang. Hal inilah yang menurut Djumhana bahwa bank dapat menjadi lembaga usaha yang bersifat sebagai agen pembangunan dengan peran sebagai penunjang pembangunan melalui pemerataan, dukungan pada pertumbuhan perekonomian, dan menjaga kestabilan stabilitas ekonomi yang pada akhirnya menunjang meningkatnya kesejahteraan rakyat secara merata di seluruh Indonesia.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 6

<sup>14</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 16

<sup>15</sup>Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000. hlm. 3



Tata kelola yang baik tentunya sangat penting dalam mendukung fungsi perbankan berjalan secara maksimal sebagai badan pelayanan publik. Jika perbankan dikelola dengan baik dan profesional, maka akan memberikan dukungan positif bagi pengembangan perekonomian bangsa dan negara, dan tentu sebaliknya, apabila sistem perbankan dikelola secara tidak profesional, maka akan mengganggu jalannya perekonomian sehingga menghadirkan kemerosotan dalam sistem ekonomi suatu negara. Untuk itulah jelas bahwa tata aturan yang telah di buat pemerintah termasuk pada perbankan syariah patut dipedomani secara baik, agar fungsi dan peran perbankan dalam pembangunan nasional di negara kita ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Perbankan diharapkan dapat mempersiapkan dana yang lebih dalam mendukung sisi pertumbuhan perekonomian karena adanya modal yang cukup besar. Sumber dana dari masyarakat harus tersalurkan pada pihak yang tepat, sehingga sangat diperlukan analisis sebelum menyalurkan kredit pembiayaan permodalan. Sistem ekonomi yang berjalan secara baik dengan dukungan tata kelola atau manajemen perbankan yang profesional akan meningkatkan kelancaran sistem ekonomi yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas. Inilah sesungguhnya peran yang diambil oleh institusi perbankan yakni mendukung kinerja sistem ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat secara luas.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas kepercayaan sangat penting bagi perbankan menjalankan tugasnya sebagai *agent of trust*, penyaluran dana dapat dilakukan apabila dana tersedia memadai hasil dari kepercayaan investor pada profesionalisme bank. Keyakinan dari masyarakat perlu dijaga, dengan fakta bahwa bank adalah penyalur keuangan yang dapat mengatasi problema kesalahan, sehingga ada jaminan bahwa bank tidak akan bangkrut. Sebaliknya pihak bank baru boleh menyalurkan dananya apabila debitur memang dianalisis memiliki kejujuran yang menumbuhkan kepercayaan analisis bank. Jadi sistem kepercayaan yang dibangun haruslah timbal balik antar para pihak yang terlibat.

Sejalan dengan hal di atas Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso menjelaskan bahwa kepercayaan bank muncul apabila debitur mampu memberikan keyakinan bahwa ia sungguh akan menggunakan pinjaman sesuai kebutuhan, peminjam harus bisa menggunakan dana pinjaman secara efektif, peminjam dapat membayar cicilian sesuai dengan jumlah yang disepati saat jatuh tempo.<sup>16</sup> Apabila kejalesan identitas dari pihak bank dan dari pihak calon nasabah transaran dan berkualitas baik, niscaya masalah dikemudian hari kemungkinan tidak akan ditemui, semisal pembiayaan bermasalah dan hal mudarat lainnya.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>16</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hal. 16

### 3. Bank Syariah

Modal berupa uang masyarakat yang dikumpulkan di bank dalam bentuk simpanan harus diprogramkan untuk dikembangkan sehingga berputar dalam bentuk pembiayaan atau kredit, dapat juga dalam bentuk lainnya, tentu tujuannya adalah guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Term *Syariah* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan, cara, dan aturan. Dalam arti luas, syariah diartikan sebagai keseluruhan ajaran, tuntunan, dan norma-norma yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW,. Ketentuan itu berisi tata aturan kehidupan manusia mulai dari hal keimanan hingga aspek perilaku praktis. Jadi jelaslah bahwa term syariah merupakan seluruh ajaran Islam yang secara umum meliputi dua bidang yakni ajaran tentang aqidah, dan ajaran perilaku dalam kehidupan keseharian. Bank syariah merupakan lembaga yang seluruh aktivitas program dan produknya sesuai dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>17</sup>

Untuk memaksimalkan peranannya secara operasional perbankan syariah memiliki prosedur yang disusun secara lokal dan nasional. Untuk itu kegiatan operasional bank syariah secara global meliputi tiga bentuk aktivitas yakni:

- a. *Funding*, yakni aktivitas penghimpunan dana. mekanisme yang dilakukan biasanya berupa tabungan, giro, serta deposito.

<sup>17</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006, hlm. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Lending*, yakni aktivitas penyaluran dana. Bentuk aktivitasnya adalah program pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardh*.
- c. Jasa Bank, yakni aktivitas bank dalam bidang usaha jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit* (L/C), *hiwalah*, *wakalah* dan jual beli valuta asing.<sup>18</sup>

Pada perbankan syariah terdapat ciri khasnya yang berbeda dibanding perbankan konvensional, diantaranya yakni selalu patuh pada sistem penerapan jual beli, dan penerapan pencarian sisi keuntungan dengan skema bagi hasil. Jadi perbankan syariah tidak menggunakan istilah kredit dan bunga. Dengan demikian penerapan jual beli dan skema bagi hasil menjadi alternatif yang dapat dipilih masyarakat dalam hal menghindari perkreditan dan bunga yang sebagian besar masyarakat muslim menganggapnya perbuatan *riba* yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 25 huruf a secara eksplisit menyatakan adanya frase imbalan atau bagi hasil sebagai manfaat yang bisa diambil bank dari skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perundangan tersebut yang termaktub pada Pasal 1 dikatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a. Bentuk transaksi yang dijalankan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan skema sistem bagi hasil;

<sup>18</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hlm.85

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjalankan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli, dan dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

Aktivitas penyaluran modal pada sistem perbankan syariah merupakan sarana penyediaan dana atau pinjaman yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suka sama suka dan persetujuan antar bank dengan pihak peminjam. Pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya cicilan perbulan, ditambah imbalan atau bagi hasil.<sup>20</sup>

Pada sistem pembiayaan perbankan syariah tidak ada istilah paksaan, jelas bahwa prinsip yang dijalankan adalah transparansi, kejujuran, dan saling menyetujui apa yang telah disepakati dengan kesukarelaan. Program pembiayaan yang berjalan harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan

<sup>19</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, hlm. 67

<sup>20</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, hlm. 53

syariah yang telah disepakati. Pengawasan dari kedua belah pihak harus tetap dijalankan, walaupun telah ada asas kepercayaan yang dibangun sejak awal kesepakatan.

Program pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yakni program penyaluran dana kepada nasabah (*debitur*) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Jadi jelaslah bahwa program pembiayaan merupakan tugas utama bank dengan memberikan fasilitas penyiapa uang modal untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>21</sup>

Secara operasionalnya, perbankan syariah menyeimbangkan dua aspek yang mesti terpenuhi yakni selalu sesuai dengan tuntutan syar'i, dan menganalisis untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap program atau produk bank. Aspek syar'i maksudnya adalah selalu sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Aspek syar'i dijalankan dengan menghindari segala unsur negatif yang dilarang seperti gharar, maisir, dan riba. Sedangkan arti pencapaian keuntunga dari sisi ekonomi adalah selalu menimbang akan mendapatkan keuntungan bagi bank syariah dan azas ini juga memperhatikan manfaat dan keuntungan bagi nasabah.<sup>22</sup>

Dalam setiap proses pembiayaan, aspek persetujuan atau kesepakatan suka sama suka kedua belah pihak terus menjadi pantauan dan menjadi syarat sahnya pembiayaan. Seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 168

<sup>22</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YPN, 2008, hlm.16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa dalam pembiayaan oleh perbankan syariah tidak ada mengandung unsur paksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa tinjauan keuntungan harus mementingkan kedua belah pihak. Proses pengelolaan modal oleh peminjam akan diperhitungkan secara baik, dan sesuai dengan kesepakatan dilakukan bagi hasil yang layak.<sup>23</sup>

Kebaikan atau kebermanfaatan untuk umat secara umum merupakan tujuan akhir dari lembaga perbankan syariah. Selanjutnya secara rinci tujuan-tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan perekonomian umat; Pembiayaan terhadap masyarakat akan meningkatkan kesempatan baginya untuk terlibat dalam sistem ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraannya
- b. Usaha dapat ditingkatkan kualitasnya dengan penambahan modal; Seorang pengusaha dapat mengembangkan unit usahanya dengan tambahan dana dari bank syariah.
- c. Peningkatan produksi usaha; Modal dapat digunakan menambah bahan baku dan jumlah SDM pekerja sehingga produksi semakin meningkat secara signifikan.
- d. Tersedianya lapangan kerja baru; Pengembangan unit usaha baru akan membuka peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>24</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 17

Dari beberapa tujuan yang diungkapkan di atas yang merupakan tujuan hadirnya perbankan syariah jelas bahwa kesemuanya sebenarnya merupakan satu kesatuan tujuan yang saling berkait, tidak bisa diurai pencapaian tujuannya satu persatu. Kesemuanya merupakan pencapaian yang akan diperoleh apabila sistem perekonomian masyarakat berjalan secara baik dengan dukungan sistem perbankan syariah yang tepat dan benar.

Memang tidaklah jauh berbeda konsepsi pembiayaan bank syariah dengan konsep kredit bank konvensional. Kedua lembaga ini tentunya sama-sama mengharapkan keuntungan. Perbedaan menurut Kasmir bahwa bank syariah untung dengan skema bagi hasil, sedangkan bank konvensional keuntungannya diharapkan dari sistem bunga.<sup>25</sup> Dengan skema sistem bagi hasil menjadikan kebermanfaatan sebuah program pembiayaan jelas akan meliputi kedua belah pihak yang terlibat.

#### 4. Dewan Pengawas Syariah

Sebuah badan usaha yang baik diperlukan badan pengawas yang menjadi kontrol terhadap seluruh aktivitas institusi agar berjalan sesuai dengan amanah pendirian organisasi atau badan usaha. Pada dunia perbankan fungsi ini diemban oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah diajib dibentuk pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah dibentuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham

<sup>25</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah tugasnya adalah untuk memberikan saran dan nasihat kepada Direksi Bank serta melakukan pengawasan kegiatan Bank agar selalu bejalan pada penerapan prinsip syariah.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian dan memastikan terpenuhinya prinsip syariah atas pedoman operasional serta produk perbankan yang ditawarkan;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang diluncurkan pihak bank;
- c. Membantu pihak bank dalam usulan mendapatkan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atas produk baru yang memang belum ada fatwanya;
- d. Bertindak sebagai reviewer secara berkala terhadap kinerja bank dalam memenuhi prinsip syariah terhadap skema atau sistem penghimpunan dana berikut memantau penyaluran dana serta mengawasi beraham jenis layanan jasa bank;
- e. Memerintahkan seluruh unit kerja bank untuk memberikan laopran berupainformasi kinerja yang terkait dengan aspek syariah sesuai dengan jabatan dan tugasnya masing-masing..

Anggoa Dewan Pengawas Syariah diwajibkan memenuhi persyatan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memiliki Integritas, yang meliputi:
  - 1) Pribadi dengan moral dan akhlak yang baik.
  - 2) Berkomitmen dalam mematuhi peraturan bank dan prinsip syariah, serta perundangan lain yang berlaku;
  - 3) Berkomitmen untuk aktif mengembangkan bank syariah menuju bank yang sehat, kuat, dan tangguh dalam menghadapi persaingan dari kompetitor.
  - 4) Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (sekarang OJK).
- b. Memiliki kompetensi pengetahuan serta pengalaman di bidang *syariah mu'amalah* serta wawasan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- c. Memiliki reputasi catatan keuangan yang baik, dengan kriteria:
  - 1) Tidak memiliki tunggakan bermasalah atau kredit macet.
  - 2) Tidak pernah terlibat dalam unsur personal suatu badan usaha yang dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah dalam waktu lima tahun terakhir, baik sebagai pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Komisaris.

#### 5. Pembiayaan Bermasalah dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Setiap badan usaha perbankan saat menjalankan realisasi pembiayaan secara fakta memang ada saja diringi dengan kemungkinan munculnya beberapa nasabah menunggak pembayaran atau yang mengalami masalah dalam pengembalian pinjaman pembiayaan. Tentunya munculnya

pembiayaan bermasalah tidaklah hadir begitu saja, tetapi adanya beberapa hal yang berproses dan juga adanya beberapa faktor yang mengakibatkannya. Analisis memahami pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi kuantitatif pembiayaan bermasalah dapat dipandang dari publikasi perbankan syariah dengan bentuk rasio *Non-Performing Finance* (NPF). NPF merupakan sejumlah pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kategori pembiayaan tidak lancar, diragukan dan macet dibanding sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan. Apabila program pembiayaan yang disalurkan perbankan banyak menghadapi bermasalah sehingga melampaui batas kemampuan bank itu sendiri, maka akan menjadi stabilitas dan kesehatan bank, bahkan likuiditas bank bisa saja terjadi.

Dipandang secara kualitatif program pembiayaan bermasalah adalah dari sudut semisal kekurangtepatan analisis bank atau personal pegawai bank yang salah dalam menganalisa karakter nasabah, dapat juga berupa analisis pembiayaan dari bank kemampuannya yang tidak kompeten sehingga memunculkan kekeliruan dalam perjanjian terkait perikatan dan perjanjian yang ditetapkan. Akibat dari hal ini bisa saja melemahkan posisi pihak bank dimata hukum pada proses perjanjian dan penyelesaian pembiayaan. Oleh sebab itu, pihak bank sangat memerlukan aturan yang ketat atau regulasi guna melestarikan proses pembiayaan tetap berjalan secara lancar, karena pada hakikatnya dana yang disalurkan bank pada proses pembiayaan milik

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak ketiga yakni masyarakat, dan harus dipertanggungjawabkan secara cermat, dengan demikian potensi kemunculan pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

Pada program pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan diharapkan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun pada kenyataannya pada penyaluran pembiayaan perbankan termasuk pembiayaan perumahan murabahah, jelas secara fakta selalu saja memungkinkan adanya ketidaklancaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

#### a. Faktor Intern Bank

- 1) Ketidaktepatan analisa, prediksi yang dilakukan tidak tepat mengakibatkan problema macetnya cicilan bulanan. Analis dari pihak bank harus mampu menganalisa kondisi dan potensi calon nasabah dalam kemampuannya membayar.
- 2) Terjadinya kolusi yang diprakarsai oleh pejabat bank bidang kredit dengan nasabah, padahal secara fakta pembiayaan semestinya tidak lulus analisa dan dibatalkan. Misalnya, bank melakukan *over taksasi* terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, yang diakibatkan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan analisa tidak tepat atau tidak akurat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.<sup>26</sup>

#### b. Faktor Ekstern Bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
  - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini bisa saja terjadi karena memang sifat nasabah yang dari awal memiliki niat yang tidak baik, atau akibat tekanan kehidupan perekonomiannya nasabah berubah sifat atau kepribadian menjadi orang yang tidak komitmen dalam berjanji.
  - b) Adanya ekspansi dari nasabah yang mungkin terlalu besar, sehingga kebutuhan dana semakin besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan nasabah dalam memenuhi kebutuhan kredit pemilikan rumah (KPR). Nasabah bisa saja salah perhitungan dalam pengembangan usahanya, sehingga menemui kesulitan bahkan kebangkrutan, dan tentunya akhirnya berimbas pada kemampuan bayar yang menjadi kewajibannya.

<sup>26</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan: Faktor-Faktor Kredit Macet*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 83

c) Nasabah menyelewengkan nilai guna pinjaman dengan mengabaikan kesempatan kegunaan di awal proses pengajuan. Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk pembelian rumah, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk pengembangan usaha atau investasi dibidang lain yang pada kenyataannya tidak berkembang atau mengalami kerugian. Hal ini biasanya berpengaruh pada tingkat kemampuan bayar nasabah.

## 2) Unsur ketidaksengajaan

a) Nasabah bersedia tetap mentaati kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan usaha individu atau kelompok pada perusahaan semakin terbatas, yang mengakibatkan ketidakmampuan mengangsur tagihan. Setiap orang, individu atau kelompok tentu memiliki keinginan untuk berkembang dari sisi usaha untuk mendapatkan penghasilan yang semakin baik, namun perhitungan peluang terkadang berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

b) Perusahaannya tidak mampu lagi berkompetisi dalam persaingan yang semakin ketat. Hal ini biasanya ditandai dengan menurunnya jumlah penjualan. Menurunnya jumlah penjualan tentunya berpengaruh pada pendapatan yang akhirnya menyulitkan dalam pembayaran pinjaman.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah. Kebijakan pemerintah dibidang perekonomian tentunya selalu berlandas pada dukungan terhadap usaha publik agar lebih baik. Namun seiring perbedaan analisa, terkadang kebijakan tersebut malah berbuah kurang baik bagi usaha masyarakat. Inilah yang menyebabkan kemunduran usaha yang pada akhirnya perorangan atau badan usaha kelompok semakin sulit berkembang.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah. Hal ini tentunya sulit diprediksi, sebab ketentuan kapan terjadinya bencana alam dan menimpa siapa, ada dalam ranah takdir. Jadi analisis sebelum proses pembiayaan juga sulit menjangkau hal ini, oleh keran itu faktor ini bisa saja terjadi dan menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah, termasuk dalam bidanh pembiayaan perumahan.<sup>27</sup>

## 6. Pengertian strategi serta tingkatannya

Kata *strategi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* yang berakar pada kata *stratos* artinya militer dan *ag* artinya memimpin, yang berarti *generalship* atau suatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clauswitz. Ia menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang. Oleh

<sup>27</sup>Ibid. hlm. 84



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, tidak mengherankan apabila istilah strategi sering digunakan dalam kancah peperangan. Istilah strategi digunakan pertama kali di dunia militer.<sup>28</sup>

Jadi jelaslah bahwa Definisi strategi melekat pada istilah pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Koordinasi antar personal tim kerja (*team work*) sangat menentukan kualitas strategi yang dijalankan. Hal yang patut dilakukan secara cermat dalam menjalankan sebuah strategi adalah melakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat dengan analisa yang mengedepankan prinsip efektif dan efisien serta rasional. Penggunaan modal berupa dana dan personal haruslah tepat sasaran sehingga mendatangkan keuntungan dan manfaat yang menjadi tujuan. Aris Kurniawan menjelaskan bahwa setiap strategi yang digunakan selalui saja ada perbedaan dalam taktik yang dimilikinya, ruang lingkup lebih sempit serta waktu yang dimiliki lebih singkat, meskipun secara umum orang sering mencampuradukan ke dua kata itu.<sup>29</sup>

Strategi merupakan suatu jalan yang dioperasionalkan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional,

<sup>28</sup>Rachmat, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Pustaka Setia, 2014, hlm. 2

<sup>29</sup>Aris Kurniawan, *Pengertian Strategi – Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/> diakses 20 Juli 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Strategi mempunyai perbedaan dengan taktik, ruang lingkup strategi lebih sempit serta waktu yang dimiliki lebih singkat.<sup>30</sup>

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

#### a. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

#### b. Pengertian Khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Dari beberapa pengertian strategi di atas dapat dirangkum bahwa strategi adalah cara atau tindakan terpadu dan komprehensif yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk mencapai *goals* perusahaan. Strategi juga dapat diartikan sebagai pedoman atau acuan perusahaan dalam rangka untuk

<sup>30</sup>Aris Kurniawan, *Pengertian Strategi – Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/> diakses pada 2 Januari 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan, sehingga dalam penyusunan strategi tersebut seharusnya menghasilkan keunggulan dan fleksibel serta terciptanya komitmen dan inisiatif oleh semua karyawan perusahaan. Pada sebuah perusahaan termasuk perbankan adalah langkah penetapan strategi ada pada posisi awal, kemudian baru disusun rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan. Kesemuanya selanjutnya diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan perusahaan yang dituangkan ke dalam program-program kegiatan atau taktik.

Strategi merupakan kebijakan yang diterjemahkan perusahaan ke dalam aktivitas operasional harian dengan mematuhi standar operasional prosedur yang terukur. Strategi biasanya memuat program-program aktivitas yang berisikan taktik yang dibutuhkan dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi.<sup>31</sup> Sejalan dengan T. Hani Handoko, berpendapat bahwa strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi perusahaan.<sup>32</sup> Jadi dalam penelitian ini maksud strategi adalah teknik berupa pedoman atau acuan dalam rangka mencapai *goals* perusahaan secara bijaksana oleh BTN Syariah Cabang Pekanbaru dalam mengatasi kredit pemilikan rumah yang mengalami masalah. Analisis penelitian dilakukan terhadap penerapan atau keterlaksanaan strategi sesuai dengan teori yang digunakan.

Palaksanaan sebuah strategi pada setiap waktu yang dilaluinya harus meningkat seiring dengan pengalaman menjalankan strategi itu sendiri. Jelas

<sup>31</sup>Reksohadiprodjo, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: BPFE, 2011, hlm. 11

<sup>32</sup>Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2012, hlm. 86

pihama sejak lama bahwa pengalaman adalah modal yang sangat berharga, untuk itu haruslah dijadikan sumber daya yang menjadi potensi kekuatan guna selalu melakukan perbaikan. Sebuah lembaga hendaknya memiliki tim pengawas yang selalu mengalisa keterlaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Segala faktor pendukung akan dijaga, sedangkan faktor yang menghambat hendaklah diatasi dengan modifikasi yang tepat sehingga menjadi sebuah peluang yang berpotensi memberikan dukungan akan kesuksesan pelaksanaan strategi. Dengan demikian sewajarnya sangat dipesyaratkan personal analis yang berkualitas, sehingga dapat menjalankan perannya secara profesional yang membantu kelancaran pelaksanaan strategi yang didesain atau terpilih.

Strategi memiliki empat tingkatan, dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins menjelaskan adanya empat tingkatan strategi yang disebut *Master Strategy*, yaitu:

a. *Enterprise Strategy*

Strategi ini sangat dengan dengan aspek response masyarakat. Setiap lembaga tentunya memiliki hubungan yang akrab kepada masyarakat, dan ini harus dibina, sebab masyarakat merupakan lahan usaha yang memilili perasaan untuk memilih. Pada hakikatnya masyarakat adalah faktor yang sulit dikontrol oleh sebuah lembaga usaha, namun tetap perlu diupayakan. Masyarakat yang tidak terkontrol dengan baik akan menjadi penghalang dalam pelaksanaan sebuah strategi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dalam strategi *enterprise* berkaitan dengan sebuah hubungan antar organisasi dan masyarakat luar. Proses interaksi haruslah terkontrol sehingga menguntungkan badan usaha. Strategi ini mendeskripsikan diperlukannya layanan yang berkualitas kepada masyarakat agar terbina hubungan harmoni yang saling menguntungkan.

#### b. Corporate Strategy

Strategi perusahaan sangat berkaitan dengan amanat awal pendirian badan usaha yang dirumuskan dalam sebuah visi (*vision*). Oleh karena itu *Corporate Strategy* sering disebut *Grand Strategy*. Visi kemudian dijabarkan dalam beberapapoin kalimat operasional yang disebut dengan misi. penyusunan misi dilakukan oleh tim yang memahami inti utama dari sebuah visi.

#### c. Business Strategy

Strategi ini merupakan tahapan kemampuan sebuah organisasi dalam berkompetisi merebut pasar. Pemilik usaha haruslah bisa menempati hati konsumen, sehingga dengan mudah dapat memasarkan produk atau jasanya. Apabila strategi ini berhasil, maka sangat memungkinkan organisasi atau unit usaha semakin berkembang.

#### d. Functional Strategy

Strategi ini pada hakikatnya pendukung dari seluruh strategi terdahulu Terdapat tiga jenis *functional strategi* yakni:

- 1) Strategi *functional* ekonomi yakni meliputi fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi berjalan kuat dan sehat yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi kesehatan sumber daya, produk dan pemasarannya, serta penelitian dan pengembangan.

- 2) Strategi *functional* manajemen, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing*, dan *integrating*.
- 3) Strategi isu stratejik, merupakan fungsi utamanya yang mengontrol lingkungan. Lingkungan ada yang jelas diketahui dan ada yang tidak diketahui, sifat lingkungan selalu berubah yang membawa efek pada organisasi, untuk itu perlu dikontrol.

J. Salusu memberikan penjelasan bahwa seluruh tingkatan strategi yang diuraikan di atas jelas bahwa seluruhnya merupakan kesatuan yang bulat, tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya, sifatnya saling dukung dan melengkapi. Namun demikian beliau mengingatkan juga perlu selalu memperhatikan aspek keuntungan ekonomi agar organisasi atau badan usaha tetap dalam kualitas sehat.<sup>33</sup>

Dari beberapa konsepsi yang menjelaskan tentang makna strategi yang diuraikan di atas, maka dapat dibuat penjelasan bahwa strategi merupakan cara atau tindakan yang terpadu serta komprehensif yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi atau badan usaha untuk mewujudkan tujuan (*goals*) mereka masing-masing. Dengan demikian sebuah strategi menjadi pedoman atau acuan organisasi atau badan usaha dalam upaya mengatasi

<sup>33</sup>J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 104

tantangan serta perubahan lingkungan. Penyusunan strategi diarahkan dalam skema yang jelas untuk menggapai keunggulan serta fleksibilitas yang semuanya ini menuntut komitmen tinggi dan inisiatif kreatif dari seluruh personil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa strategi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pandangan jauh ke depan; diperlukan penetapan visi dan misi serta tujuan yang jelas agar arah yang akan dituju tergambar sehingga pemilihan dan perumusan strategi dapat dijalankan secara tepat sasaran.
- b. Mengutamakan kepentingan perusahaan; tidak dipungkiri bahwa segala aktivitas penggunaan strategi tetap mengedepankan keuntungan dan keterjagaan aset perbankan.
- c. Memiliki skop wilayah yang cukup luas; desain strategi harus dapat digunakan pada seluruh bidang atau aspek yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan.
- d. Tahapan yang mesti dilaksanakan guna mencapai tujuan; langkah-langkah yang ditempuh harus jelas, sehingga kinerja personal dapat terukur.
- e. Optimalisasi mencapai sasaran; selalu menanamkan pemikiran agar penyelesaian permasalahan dilakukan secara tepat dan berhasil dengan kualitas terbaik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Desain waktu yang efektif; waktu dalam pelaksanaan strategi harus efektif, tidak menyianyikan atau membuang waktu hanya untuk menunggu yang tak pasti. Ketegasan dalam keputusan sangat mempengaruhi efektifitas waktu.
- g. Menganalisa lingkungan serta kompetitor; diperlukan tim analisa yang mengamati badan usaha sejenis yang harus dipandang sebagai pesaing, untuk itu perbankan harus terus meningkatkan kemampuannya.
- h. Kesejahteraan masa depan menjadi acuan; hasil akhir harus mendukung keuntungan dan kesuksesan seluruh personil perbankan.
- i. Unsur utama perusahaan dalam mencapai sukses; hakikat pentingnya sebuah strategi terpilih menjadikannya sebagai unsur terpenting dalam sebuah lembaga perbankan.
- j. Analisa situasi dan kondisi *customer* secara tepat; strategi mengharuskan ketepatan dalam analisis situasi, kondisi, dan karakter calon nasabah. Apabila terjadi kekeliruan dan mendatangkan masalah dikemudian harinya, maka tetap saja dilakukan analisa ulang agar penyelesaian masalah dapat diputuskan secara tepat.
- k. Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam; strategi mengandung sumber daya manusia dan alam yang mesti dianalisa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan ditetapkan sebagai sumber kekuatan dalam mendukung ketercapaian hasil penerapan strategi.

Keseluruhan unsur yang terkandung dari makna sebuah strategi yang teruraicara rinci di atas sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keseluruhan unsur menyatu sehingga memberi makna pada sebuah definisi atau hakikat sebuah strategi.

## 7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro kecil dan menengah yakni:<sup>34</sup>

Kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008:

- a. *Usaha Mikro* diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang di miliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Mempunyai hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp. 300.000.000,-
- b. *Usaha Kecil* merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang di miliki perorangan atau

<sup>34</sup> Azqiera, *Pengertian UMKM Secara Umum dan Menurut Para Ahli Lengkap*, dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/> diakses pada 2 Januari 2021

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Yang di kuasai dan di miliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Suatu usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp. 500.000.000,-. Memiliki hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp. 300.000.000,- sampai paling banyak Rp. 2,5.000.000.000,-.

- c. *Usaha Menengah* adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung. Terhadap suatu usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Suatu usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Dan hasil penjualan tahunannya mencapai Rp. 2,5 .000.000,- milyar sampai Rp. 50.000.000.000,-.

Jenis usaha UMKM memiliki ciri khas yang dapat membedakannya dengan jenis usaha besar, yani sebagai berikut:

- a. Suatu jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu.
- b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
- d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.
- e. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
- f. Rata-rata pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Dan pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

UMKM memiliki jenis-jenis bidang usaha yang memiliki keumuman sebagai berikut:

a. Usaha Kuliner

Biasanya salah satu bisnis UMKM yang paling banyak di gandungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Dengan berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

b. Usaha Fashion

Di samping makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Pada setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Usaha Agrobisnis

Banyak orang berpendapat usaha agrobisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Namun anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang di sulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.

Sebagai bentuk usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat, tentunya ini didasari bahwa UMKM memiliki kelebihan sebagai berikut:

- a. Pemilik usaha bebas dalam bertindak dan mengambil keputusan.
- b. Pemilik biasanya memiliki peran atau turun tangan secara langsung dalam menjalankan usaha.
- c. Usaha yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sedangkan kekurangan UMKM yang patut diatasi oleh pelaku dunia usaha ini adalah:

- a. Susah untuk mengembangkan usaha karena jumlah modal yang dimiliki terbatas.
- b. Sulit untuk mendapat karyawan karena jumlah gaji yang ditawarkan tidak begitu besar.
- c. Relatif lemah dalam spesialisasi. Biasanya pemilik usaha UMKM tidak berjualan barang tertentu secara tetap. Mereka bisa saja menjual barang lain sewaktu-waktu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pembiayaan UMKM

Pengertian pembiayaan UMKM dapat dilihat pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>35</sup>

UMKM dalam pengembangan usahanya tidaklah semudah apa yang dilihat jika suatu usaha UMKM itu terlihat sukses dan selalu mendapatkan keuntungan yang besar serta berkembang pesat. Membangun UMKM biasa selalu menghadapi berbagai kendala yang sulit dihindari diantaranya adalah:

- a. Kekurangan modal.
- b. Sulitnya akses pemasaran.
- c. Ketatnya persaingan usaha.
- d. Sulitnya mendapatkan bahan mentah atau baku.
- e. Kurangnya tenaga produksi atau yang ahli.
- f. Manajemen yang kurang memadai.
- g. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang rendah.
- h. Kurang kondusifnya iklim usaha, semisal sulitnya mendapatkan perizinan atau ketatnya peraturan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>36</sup><http://artikellepas18.blogspot.com/2017/02/makalah-sumber-pendanaan-usaha-mikro.htm> | diakses pada 2 Januari 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur pengajuan modal yang sulit sering menjadi kendala, apalagi bila pemilik usaha tidak mempunyai harta anggunan. Ditambah lagi minimnya pengetahuan tentang prosedural pembiayaan, sistem pengembalian, dan pemahaman akan resiko. Dari beberapa masalah ini lemahnya pengetahuan tentang prosedural pembiayaan merupakan faktor internal, sedangkan sisanya adalah faktor-faktor eksternal atau di luar diri pemilik UMKM.

Jika dilihat dari sisi kreditor (pemodal atau lembaga pembiayaan), untuk melindungi resiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, ijin usaha resmi serta adanya jaminan (*collateral*). Perbedaan perspektif antara permasalahan yang dihadapi UMKM dengan ketentuan yang harus ditaati oleh lembaga penyalur kredit inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa para pelaku UMKM masih menemui kesulitan dalam mendapatkan kredit modal usaha.

Membahas mengenai sumber pembiayaan dalam UMKM, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pada Pasal 21 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.<sup>37</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan terhadap UMKM dapat diperoleh melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, Usaha Besar Nasional dan Asing, pendanaan yang tercantum dalam peraturan UU No.20 tahun 2008 pada pasal 21 tersebut termasuk dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan atau menciptakan usaha-usaha baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui pemberdayaan UMKM.

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sumber-sumber dana internal dan eksternal menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 antara lain:

a. Dana Internal UMKM

Adapun yang dimaksud dengan dana internal disini adalah dana yang berasal dari internal perusahaan atau UMKM sendiri,yang termasuk dana internal meliputi:

- (1) Modal Sendiri, yakni uang yang dikumpulkan dari tabungan (bila bekerja) atau warisan yang diwariskan orang tua atau hibah pemberian dari orang lain.
- (2) Dari Barang yang digadaikan, yakni barang milik sendiri yang digadaikan baik ke lembaga formal (seperti Perum Pegadaian) atau informal.
- (3) Melakukan peminjaman kepada Bank dan Lembaga Keuangan sejenis Bank dengan membayar angsuran sesuai tingkat bunga yang ada.
- (4) Mendapat modal dengan bermitra dengan pihak lain yang sering disebut sebagai kemitraan usaha.
- (5) Mendapat pinjaman dari lembaga Non Formal seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) kemanusiaan dan lembaga pemberdayaan ekonomi lainnya.
- (6) Modal dengan mengoptimalkan hubungan dengan supplier (pemasok).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pengembangan pembiayaan sebagaimana diuraikan diatas masih ada beberapa sistem pembiayaan (*multifinance*) yang dapat dimanfaatkan UMKM, antara lain: modal ventura, anjak piutang (*factoring*), penyewaan (*leasing*), pegadaian, dana dan sebagainya. Pemilihannya tergantung UMKM sendiri, berdasarkan kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. Modal ventura merupakan salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap propinsi/daerah istimewa telah berdiri Perusahaan Modal Ventura Daerah (LMVD) yang menyediakan modal produktif bagi UMKM.

b. Dana eksternal UMKM

Adapun yang dimaksud dengan modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau luar dari UMKM, yang termasuk dari dana eksternal adalah dana dari Investor yang tertarik berinvestasi pada bisnis atau usaha yang sedang atau akan dijalankan UMKM.

### 9. Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Ada dua macam bentuk strategi yang dapat dijalankan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, yakni cara *penyelamatan pembiayaan* dan *penyelesaian pembiayaan*.

#### a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) merupakan bentuk teknis dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninjauan kembali dengan syarat terdapat potensi dan itikad baik dari debitur dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dengan mempedomani beberapa peraturan Bank Indonesia yang diberlakukan berkaitan dengan hal ini, yakni:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No.10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Jadi jelaslah bahwa restrukturisasi merupakan sebuah jalan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bahkan mengingat permasalahan ini sering kali muncul, maka pemerintahpun membuat tata aturan melalui perundangan agar jelas dasar hukum dan prosedur yang digunakan oleh pihak perbankan dalam proses restrukturisasi. Dari ketentuan-ketentuan Selanjutnya Bank Indonesia mempertegas cara restrukturisasi bagi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

*Rescheduling* maksudnya dilakukannya penjadwalan ulang dengan merubah jadwal pembayaran kewajiban debitur serta memperpanjang jangka waktu pembayaran.

2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

*Reconditioning* merupakan dilakukannya perubahan persyaratan sebagian atau keseluruhan. Namun tidak dilakukan penambahan sisa pokok kewajiban debitur. Cara ini diantaranya :

- a) Perubahan jadwal pendaftaran
- b) Perubahan jumlah angsuran
- c) Perubahan jangka waktu
- d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- f) Pemberian potongan

3) Penataan Kembali (*restructuring*)

*Restructuring* merupakan perubahan struktur yang meliputi ketentuan sebagai berikut:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- b) Konversi akan pembiayaan.
- c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal

Penyertaan modal merupakan perubahan dana yang disalurkan pihak bank kepada debitur dijadikan penyertaan modal kepada usaha yang sedang dijalankan debitur. Jadi sisa pinjaman dalam pembiayaan dianggap penyertaan modal oleh bank kepada pengusaha peminjam dana bank, dan dilakukan kesepakatan dalam bagi hasilnya dalam sebuah perjanjian yang jelas akadnya.

**b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan usaha pihak bank sebagai pihak yang mengeluarkan pembiayaan untuk menarik kembali dana dari pihak debitur bermasalah yang telah sampai saat pembayaran atau tempo sesuai Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah. Proses ini sudah masuk dalam kawasan sengketa, dana dapat diselesaikan di Peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat membuat perjanjian penyelesaiannya di luar Pengadilan Agama dengan tetap selalu mengedepankan prinsip syariah. Jalan yang bias ditempuh dalam penyelesaian masalah ini adalah:

- a) Musyawarah
- b) Mediasi Perbankan
- c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.
- d) Melalui peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyelesaian oleh bank sendiri.
- b) Penyelesaian oleh *debt collector*.
- c) Penyelesaian melalui kantor lelang.
- d) Penyelesaian melalui badan peradilan.<sup>38</sup>

### 5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah menurut Hukum Islam

Seseorang atau kelompok usaha yang gagal bayar dalam sebuah pembiayaan tidak boleh ditahan atau dipenjarakan. Sebab sesungguhnya seseorang pada dasarnya merupakan makhluk yang merdeka yang patut dihormati dan dibantu dalam apabila menghadapi kesusahan. Memenjarakan merupakan perbuatan yang menyengsarakan dan patut dihindari, oleh karena itu dalam hal ini hukum di Indonesia lebih dekat pada kasus bidang perdata. Sejalan dengan hal ini Imam Abu Hanifah mengungkapkan bahwa hakim dilarang memaksa debitur yang bangkrut untuk menjual hartanya tetapi hakim boleh memerintahkannya untuk melunasi hutangnya. Perintah hakim harus diikuti, apabila tidak, maka hakim boleh menahannya sampai ia melunasi hutangnya, atau hakim menganjurkan agar debitur pailit ini menjual sisa hartanya untuk membayar hutang.<sup>39</sup>

Menurut Imam Hanifah, mazhab Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf, Imam Muhammad, dan al-Shaukani berpendapat bahwa orang tersebut harus dipenjarakan sehingga ia memberikan apa yang menjadi

<sup>38</sup>A. Wangasidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

<sup>39</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 260

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya, atau ia mati dalam penjara kemudian penguasa menjual harta bendanya dan membagi-bagikannya kepada para kreditur.<sup>40</sup>

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas jelaslah bahwa tidak ada pertentangan karena intinya adalah pihak peminjam meskipun pailit ia masih berkewajiban untuk menyelesaikan urusan-urusannya dengan pihak pemberi pinjaman. Karena adanya itikad baik inilah, maka diperlukan jalan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga hal yang menyangkut kemudharatan dapat dihindari, penyelesaian diupayakan hanya mendatangkan kemaslahatan.

Jika dikaji dari kelompok pendapat ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat: Seharusnya proses yang dilakukana dalam menyelesaikan masalah pembayaran hutang yang macet adalah dengan penjualan aset. Jika aset sudah seluruhnya dijual namun belum mampu melunasi seluruh hutang, maka ketentuannya adalah dianggap sudah lunas seluruh hutangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan: "hukum itu beredar sesuai dengan penyebabnya, apabila ada penyebabnya maka ada hukumnya, dan apabila penyebabnya sudah hilang, keadaannya kembali seperti semula."<sup>41</sup> Pendapat ini lebih lunak karena apabila harta yang ada dari milik peminjam yang bermasalah telah dijual seluruhnya tetapi tidak mampu melunasi hutang pembiayaan dari pihak yang memberi hutang, maka hutang disebut dianggap sudah lunas, tanpa

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 260

<sup>41</sup>Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Pada Nasabah Yang Pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya*, Jurnal Maliyah: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Volume 5 Nomor 1 Juni 2015, hlm. 965-966

adanya tuntutan lain dikemudian hari, apalagi ancaman penahanan atau kurungan.

Ulama Wahbah az-Zuhaili memberikan pernyataan bahwa ketetapan hakim dalam menentukan status seseorang berada di bahwa pengampuan harus mempunyai syarat. Apabila syarat tersebut syarat tersebut terpenuhi oleh orang yang dinyatakan pailit, maka secara otomatis statusnya bebas dari pengampuan tanpa harus melalui ketetapan hakim terlebih dahulu. Namun kebebasan statusnya ini perlu disebarluaskan agar masyarakat mengetahuinya, sehingga tidak merugikan dirinya dalam melakukan transaksi ekonomi.<sup>42</sup> Publikasi seperti ini merupakan upaya pembersihan nama sehingga nasabah yang pernah gagal dalam bertransaksi tetap memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi lain agar dapat terpenuhi kebutuhannya.

Menurut Mazhab Hanafi bahwa jika harta peminjam telah habis dijual untuk membayar hutang kepada pihak yang menghutangnya, maka debitur dibebaskan dari segala tuntutan. Hal ini sejalan dengan surat al-Baqarah: 280 yang artinya *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa masalah pembiayaan bukan hanya memiliki kecenderungan untuk pengambilan keuntungan duniawi,

<sup>42</sup>Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Pada Nasabah Yang Pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya*, hlm . 966

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi tata aturan Islam atau hukumsyaroah yang digariskan oleh Allah SWT juga menganjurkan pelaksanaan sisi ibadah. Pihak pemberi pinjamann atau yang memberikan hutang ditantang untuk beribadah dengan mengikhlaskan sisa hutang yang menjadi haknya sebagai sebuah sedekah. Tentu saja Allah SWT. telah menjanjikan kebajikan yang berlipat ganda yang mungkin saja dianugerahkan dan diterima dalam kehidupan dunia dalam bentuk lain dan dalam waktu berikutnya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pada Mazhab Syafi'i, Malik, Abu Yusuf dan Muhammad, penjualan harta benda milik terhutang dapat dilakukan dan dibolehkan. Namun sebaliknya Abu Hanifah menyatakan tidak dibenarkan melakukan pengawasan apalagi tekanan atau intimidasi kepada orang yang gagal membayar hutang serta dilarang melakukan penjualan hartanya. Intinya berbuat baik kepada orang yang dalam kesusahan dengan memberikan kelonggaran waktu pembayaran sangat dianjurkan dalam syariat ekonomi Islam. Pengamalan ajaran ini diyakini dapat memberikan faedah yang sangat luas bagi semua pihak.

Al-Syaukani juga membenarkan bahwa upaya penyitaan oleh pihak pemberi hutang terhadap seseorang yang mengalami kebangkrutan (*pailit*) namun harta yang disita dihitung secara wajar guna pembayaran hutangnya, jika tidak terpenuhi keseluruhan pembayaran, maka tetap saja dipandang sudah lunas. Inilah sebuah prinsip ekonomi yang memberikan peluang kepada pelakunya untuk melihat sesuatu hal permasalahan dari berbagai sisi. Walaupun sisi keuntungan menjadi aspek yang dituju dalam sebuah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan, tetapi juga perlu dipertimbangkan sisi kemanusiaan dan perhatian yang penuh peduli terhadap situasi dan kondisi nasabah.

### Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Noor Fakhira dan Sri Bakti Yunar dengan judul *Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan*, dimuat dalam Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Trisakti (Sinta 1), Vol. 6 No. 1. Januari 2021, Universitas Trisakti.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan sebaiknya memenuhi prinsip 5C oleh pihak bank supaya bank mendapatkan keyakinan peminjam modal sehingga ia memiliki kesanggupan mengembalikan pinjaman dan percaya diri mengembangkan usahanya. Bank harus memberikan keleluasaan kepada pemodal untuk mengembangka usaha sehingga tidak merasa diawasi dan terbatasnya gerakan usaha yang dilakukan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program pembiayaan oleh BNI SKC Pecenongan kurang mengaplikasikan prinsip 5C dari aspek kondisi ekonomi dan kemampuan dari nasabah, sehingga pembiayaan yang diberikan oleh BNI SKC Pecenongan banyak yang masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Loan*), dan divonis sebagai kredit macet.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Strategi yang diutamakan dalam penyelesaian masalah pembiayaan yang bermasalah adalah strategi penyelamatan yaitu langkah Penataan Kembali (*Resructuring*), Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), dan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), namun apabila tidak berhasil maka ditempuh langkah kedua yakni penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini tentunya berdasarkan analisa sehingga mengurangi resiko yang memang sudah didepan mata akibat dari macetnya angsuran pembayaran oleh kreditur.

Penelitian Jihan Noor Fakhira dan Sri Bakti Yunar sama dengan peneliti dari satu sisi yakni pembiayaan UMKM bermasalah, namun mereka mengarah pada analisa hukum positif sedangkan peneliti lebih pada analisa hukumekonomi Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulya Yunara (2015) dengan judul *Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor)* yang dimuat dalam Jurnal Nisbah, Vol. 5 No. 2. 2019 (Sinta 3), Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara jelas tentang strategi pelaksanaan pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan teknis analisis data analisa fenomenologi. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa hal: *Pertama*, dalam program pembiayaan UMKM Bank Syariah Mandiri dibagi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada segmen nasabah golongan berpenghasilan tetap, segmen nasabah usaha, segmen komunitas dan segmen wilayah. *Kedua*, strategi yang dilakukan dalam program pembiayaan UMKM adalah strategi penetrasi pasar atau melakukan pemasaran, strategi manual produk, strategi kolaborasi dengan unit usaha masyarakat dan lembaga, strategi promosi dan strategi nasabah *existing* dan nasabah *walk in*. Dalam proses pembiayan tentunya didapati berbagai kendala yang lumrah terjadi semisal kredit macet, namun lembaga perbankan ini sudah dapat mengatasinya dengan cukup baik melalui strategi penyelesaian pembiayaan yang aktif dan mementingkan kebaikan kedua belah pihak, yakni pihak bank dan pihak penerima program pembiayaan.<sup>43</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yulya Yunara sama dengan peneliti dalam hal fokus pembiayaan UMKM bermasalah oleh bank syariah, namun analisa yang diakukannya kurang mendalam pada sisi syariah, lebih pada sisi hukum positif. Sedangkan peneliti lebih pada analisa tinjauan hukum ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Novita Sari dengan judul *Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*, Tesis, UIN Sumatera Utara, 2018.

<sup>43</sup>Yulya Yunara (2015) dengan judul *Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor)* yang dimuat dalam Jurnal Nisbah, Vol. 5 No. 2. 2019 (Sinta 3), Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda

Hasil penelitian memaparkan temuan sebagai berikut: Pertama, *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kembali dan jangka waktu kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Kedua, *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak hanya dilakukannya penjadwalan pembayaran kembali, tetapi juga penambahan jangka waktu pembayaran dan pemenuhan persyaratan tambahan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan. Ketiga, *Restructuring* (Penataan Kembali) yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Kesemua strategi ini telah pernah ditempuh oleh pihak perbankan. Intinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan, dan tetap dengan asas saling menguntungkan dan saling membantu dalam balutan sisi aspek ibadah atau syariah.<sup>44</sup>

Pada penelitian Bunga Novita Sari tergambar bahwa fokusnya masih bersifat umum, tidak hanya perumahan. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yang hanya berfokus pada pembiayaan perumahan. Pada fokus dan analisa strategi bank yang digunakan tidak menyeluruh. Analisa

<sup>44</sup>Bunga Novita Sari, *Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan*, tesis, UIN Sumatera Utara, 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya pada bagian pertama yakni strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah, kurang mengena pada teknik strategi yang kedua yakni penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan melakukan analisis pada penggunaan kedua strategi tersebut oleh pihak bank.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nordin Zaenuri dengan judul *Penyelesaian Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011.

Hasil penelitian menyajikan bahwa guna penyelesaian macetnya pembiayaan kredit di Bank Rakyat Indonesia telah ada SOP yang sudah ditentukan. SOP ini didasarkan pada aspek pencegahan dan upaya hukum represif. Menurut analisa hukum preventif dilakukan pencegahan beberapa bentuk upaya penyelesaian dengan meninjau atau menganalisis secara seksama pemenuhan persyaratan administratif nasabah, penilaian jaminan dan penilaian kelayakan usaha dari calon nasabah, apabila sudah layak, baru kredit dikucurkan. Sedangkan sistem represif dijalankan pihak bank dengan cara penyitaan atau pengambolan jaminan untuk selanjutnya dibawa kepada proses lelang. Ini dilakukan apabila nasabah peminjam memang telah ditetapkan *wan prestasi* yang memang sama sekali tidak ada kemungkinan ditempuhnya melalui jalan preventif. Namun dalam upaya menjaga stabilitas kesejahteraan nasabah, strategi yang kedua sangat jarang dilakukan. Strategi pertama apabila tidak berhasil dilakukan pada langkah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal, maka akan diberi kelonggaran waktu, dan selanjutnya ditawarkan kembali solusi terbaiknya.<sup>45</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nordin Zaenuri fokus pada kredit macet pada semua jenis pembiayaan dan bersifat konvensional, berbeda dengan penelitian peneliti yang memfokuskan analisis pada strategi penanganan pembiayaan UMKM yang bermasalah, bersifat syariah, dan dilengkapi dengan tinjauan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Pada Nasabah yang Pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya*, 2015, Jurnal Maliyah: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Volume 5 Nomor 1 Juni 2015.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pembiayaan bermasalah pada program mudarabah pada nasabah bangkrut diakibatkan oleh faktor yang berada diluar kesalahan peminjam modal di BNI Syari'ah Cabang Ngagel, solusi yang sering ditempuh adalah melakukan penjualan atau eksekusi barang yang menjadi anggunan. Akhirnya jika belum bisa dinegosiasikan juga, maka ditempuh proses pelelangan. Penetaan harga dilakukan oleh pihak bank yang dianggap layak dan sudah diperhitungkan oleh bank. Secara syariah Islam proses penyelesaian pembiayaan mudarabah pada nasabah

<sup>45</sup>Mochamad Nordin Zaenuri, *Penyelesaian Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011

yang pailit akibat faktor diluar kesalahan mudarib itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>46</sup>

Pada penelitian yang dilakukan Nur Aziah hanya memfokuskan pada tinjauan hukum Islam dengan para debitur yang failit pada pembiayaan secara umum. Sedangkan peneliti menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan khusus UMKM, serta analisa strategi tersebut menurut perspektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Turmudi dengan judul *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1 Nomor 1, Juni 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari

Penelitian ini bersifat kepustakaan yang hasilnya dideskripsikan bahwa pertama, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah diusakan melalui penerapan standar pengendalian risiko. Upaya pencegahan risiko dan penyelesaian pembiayaan diupayakan melalui proses analisa pada karakter yaitu penilaian terhadap kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam bisa membayar kewajibannya, *capacity* yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kedua, dapat dilakukan dengan langkah-

<sup>46</sup>Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Pada Nasabah yang Pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya*, Jurnal Maliyah: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Volume 5 Nomor 1 Juni 2015

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah (1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), (2) persyaratan kembali (*reconditioning*), (3) penataan kembali (*restructuring*), (4) penyelesaian melalui jaminan, dan (5) *write off* (hapus buku dan hapus tagih). Kesemua strategi ini telah dijalankan oleh pihak perbankan dengan perhitungan yang cukup cermat sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang efektif..<sup>47</sup>

Muhamad Turmudi penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian pustaka dengan berusaha mengkaji berbagai teori dari buku-buku sumber dan menetapkan konsepsi dengan tekanan lebih pada teori manajemen dan penerapannya. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), namun juga dilengkapi dengan penelitian kepustakaan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rantika Yeni dengan judul *Analisis Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. e-journal.uniks, 2021, Universitas Kuantan Singingi

Penelitian ini menggunakan prinsip 5C pada proses pembiayaan pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo. Hasil penelitian disimpulkan bahwa analisis pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan dengan cukup baik. Seluruh aspek pembiayaan dijalankan secara

<sup>47</sup>Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1 Nomor 1, Juni 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik, namun dalam perjalanan masa, pada saat proses pembayaran oleh nasabah tetap saja terjadi permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah macetnya pembayaran dari nasabah karena berkurangnya kemampuan bayar akibat melemahnya sisi perekonomian nasabah. Untuk itu telah dilakukan penanganan yang baik dengan tetap mengedepankan prinsip mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>48</sup>

Rantika Yeni penelitiannya menggunakan analisa deskriptif yang menggambarkan proses pemberian pembiayaan pada usaha ekonomi desa dalam bentuk simpan pinjam. Berbeda dengan penelitian yang fokus pada analisa strategi yang dilakukan pihak bank dalam penanganan pembiayaan UMKM bermasalah dan tinjauan hukum Islam.

8. Razaq M. Yasin dan Rifqi Muhammad, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Human Falah: Volume 7. No. 2 Juni–Desember 2020

Penelitian yang dilakukan oleh Razaq M. Yasin dan Rifqi Muhammad Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui dua jalur, yaitu nonlitigasi dan litigasi. Namun, masih banyak BPRS yang memiliki angka pembiayaan bermasalah yang tinggi. Diantara penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan riset lapangan. Subyek penelitian adalah

<sup>48</sup>Rantika Yeni, *Analisis Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tunas Harapan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*, e-journal.uniks.ac.id 2021, Universitas Kuantan Singingi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait, observasi laporan keuangan dan studi dokumentasi terkait proses penyelesaiannya pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika jalur non-litigasi atau garis keluarga tidak mencapai kesepakatan antara BPRS dan nasabah, maka BPRS dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan sederhana sebesar gugatan kurang dari Rp 200 juta. Adanya peraturan PERMA baru tentang Gugatan Sederhana merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan bprs dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap kasus wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelanggan. BPRS perlu mempelajari tata cara pengajuan Gugatan Sederhana dapat solusi lain dalam mengatasi tingginya angka NPF di BPRS. Fakta wanprestasi harus disikapi secara tegas dan cepat, sebab cukup banyak kasus yang mana pihak bank kehilangan jejak, dan bahkan aset yang menjadi jaminan juga tidak terlacak, atau masih ada tetapi dalam bentuk yang kurang layak. BPRS telah dipandang mampu meminimalisir permasalahan ini.<sup>49</sup>

Razaq M. Yasin dan Rifqi Muhammad fokus penelitiannya sama dengan peneliti dalam hal fokus penelitian yakni analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah, namun berbeda dari segi objek dan analisisnya. Penelitian Razaq M. Yasin dan Rifqi Muhammad menekannya

<sup>49</sup>Razaq M. Yasin dan Rifqi Muhammad, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Human Falah: Volume 7. No. 2 Juni–Desember 2020

pada analisa aspek hukum positif, sedangkan peneliti lebih pada pendalaman penerapan startegi penyelesaian pembiayaan bermasalah bidang perumahan oleh pihak bank dengan analisa hukum ekonomi Islam.

Melianda Visca Wulandari, Suryana, dan Suci Aprilliani Utami, *Determinant of Non-performing Financing in Indonesia Islamic Bank*, KnE Social Sciences Journal, 2018.

Penelitian Melianda Visca Wulandari, Suryana, and Suci Aprilliani Utami menunjukkan bahwa rasio berada pada 5 poin atau 27%. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank syariah telah terselesaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BI sebesar 5%. Fenomena ini menunjukkan bahwa kita harus memikirkan sebuah cara untuk meningkatkan kualitas keuangan dan pembiayaan. Riset ini bertujuan menganalisis pembiayaan bermasalah selama periode 2013-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 6 bank syariah. Pendekatan analisis yang digunakan adalah teknik regresi dengan variabel terikatnya pembiayaan bermasalah (NPF), sedangkan variabel bebasnya adalah CAR, FDR, dan SBIS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dan FDR menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap NPF. Sedangkan SBIS tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap NPF. Namun ketika diuji regresi ketiga variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, hasilnya memberikan pengaruh. Selanjutnya disimpulkan bahwa ketika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CAR dan FDR meningkat, akan membuat penurunan pada NPF. Sedangkan ketika ketika SBIS meningkat, ini tidak memberi pengaruh pada NPF.<sup>50</sup>

Penelitian Melianda Visca Wulandari, Suryana, dan Suci Aprilliani Utami secara global mirip dengan yang peneliti lakukan mengkaji masalah pembiayaan bermasalah pada bank syariah, namun peneliti lebih bersifat khusus pada pembiayaan UMKM bermasalah sementara penelitian mereka masih umum objeknya. Perbedaan lainnya pendekatan penelitian di atas adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi. Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* yang diperkaya dengan *library research*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>50</sup>Melianda Visca Wulandari, Suryana, dan Suci Aprilliani Utami, *Determinant of Non-performing Financing in Indonesia Islamic Bank*, KnE Social Sciences Journal, Doha, UAE, 2018



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan melakukan pendekatan *deskriptif kualitatif* yang didapatkan langsung dari Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru. Data yang didapatkan disini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bagi kreditur UMKM serta analisis kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Riset ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data tentang strategi penyelesaian masalah pembiayaan dan hal lain yang berkaitan.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Jalannya penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih enam bulan dimulai dari bulan Januari sd. Juni tahun 2021.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>51</sup> Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabet, 2002, hlm.34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak nara sumber atau informan melalui wawancara serta observasi secara langsung ke lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sumber data dalam penelitian yang memberikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Informan utama dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf pada bagian Devisi Mikro, Kecil, dan Menengah Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru serta beberapa pemilik UMKM yang bermasalah.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat di peroleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, website, dan jurnal online.

### D Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan akan dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk memperoleh data. Hal ini, sesuai dengan pendapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Danim bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif.<sup>52</sup> Pengamatan dalam penelitian ini mencakup tiga elemen, yaitu: (1) lokasi fisik tempat suatu sosial berlangsung, (2) manusia-manusia pelaku atau aktor yang menduduki status atau posisi pada situasi sosial yang diteliti, dan (3) kegiatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi/tempat berlangsungnya situasi sosial. Adapun tahapan pelaksanaan observasi yang mesti ditempuh adalah, sebagai berikut :

- a. Observasi deskriptif, pada tahap ini, peneliti berupaya memperhatikan sebanyak mungkin objek yang diteliti sehingga mendapatkan gambaran umum tentang situasi sosial yang menjadi objek penelitian.
- b. Observasi terfokus, pada tahap ini peneliti melanjutkan kegiatan observasi deskriptif yang lebih rinci tentang berbagai komponen yang ditemukan sebelumnya.
- c. Observasi terseleksi, pada tahap ini peneliti memilih dan memilah dari sekian banyak komponen yang telah diketahui yang menjadi perhatian utama peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian data informasi yang lebih lengkap dan mendalam.

**2. Wawancara**

Selain melakukan observasi, dilakukan Juga wawancara langsung secara mendalam untuk mengungkapkan apa yang belum terungkap pada observasi dan daftar cek. Jadi, wawancara adalah cara utama untuk

<sup>52</sup>Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentase dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula bidang Ilmuilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 140-141

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data dan informasi dengan dua alasan utama: *Pertama*, melalui wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dialarni seseorang atau subyek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang.<sup>53</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, baik secara formal maupun secara informal. Wawancara formal dilakukan secara khusus, yaitu pada waktu tertentu, di lokasi yang telah direncanakan, dan melibatkan orang-orang yang diperkirakan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara informal dilakukan tanpa suatu aturan khusus dan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan dapat juga dalam suasana yang lebih santai.

Supaya wawancara tetap berlangsung dalam konteks permasalahan, digunakan langkah-langkah sebagai berikut: (a) menetapkan kepada siapa wawancara tersebut akan dilakukan, (b) menyiapkan pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, (c) mengawali atau membuka alur wawancara, (d) melangsungkan alur wawancara, (e) memformulasikan ikhtisar hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, (f) mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Jadi, wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara relatif berstruktur

<sup>53</sup>Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, 1990, hlm. 87

dan wawancara bebas. Sebagaimana diakui oleh Danim, yaitu salah satu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam terdapat dua jenis, yaitu wawancara relatif berstruktur dan wawancara bebas.<sup>54</sup> Wawancara relatif berstruktur adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan disertai alternatif jawabannya. Namun sangat terbuka bagi perluasan jawabannya. Sedangkan wawancara bebas adalah wawancara bersifat umum, dipakai dalam penelitian kualitatif sesuai dengan masalah yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti menggunakan sumber informasi berupa dokumen dan rekaman, catatan yang mempunyai manfaat, antara lain: (a) sumber informasi telah tersedia dan mudah memperolehnya, (b) bersifat stabil dan akurat yang mencerminkan situasi dan kondisi yang tepat, dan (c) dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan.

### E Teknik Analisa Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah di peroleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah di peroleh diantaranya sebagai berikut:

<sup>54</sup>Danim Sudarwan, *Op. Cit.*, hlm. 138

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Analisis Induktif

Analisis induktif merupakan aktivitas penganalisaan berdasarkan data yang terkumpul dari analisa yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

### 2. Analisis Deduktif

Analisis deduktif adalah proses berpikir adari hal-hal yang sifatnya umum dari proses penginputan data sesuai dengan teknik pengumpulandata, kepmdudian menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian langkah awal berangkat dari konsepsi yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran itu pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>55</sup>

### 3. Keabsahan Data

#### a. Triangulasi

Triangulasi adalah proses penguatan bukti dengan *cross check* menguji setiap sumber informasi dengan membandingkan kesamaan fakta dan fakta yang ditemukan guna mendukung sebuah tema. Triangulasi akan memberikan jaminan semakin akuratnya informasi yang diperoleh, karena didapat dari berbagai sumber yang dikrosceckkan. Dengan jalan seperti ini, maka peneliti terdorong mampu mengembangkan bentuk laporan yang lebih akurat dan kredibel.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 40.

<sup>56</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan kembali ke lapangan atau lokasi penelitian untuk memastikan tingkat kontinuitas data. Peneliti melakukan wawancara kembali pada informan yang lama maupun informan baru yang dapat memberikan informasi tabahan. Melalui perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan informan semakin akrab dan saling percaya, sehingga informan semakin terbuka dalam menyampaikan data.

## c. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat dimaksudkan untuk melakukan diskusi tentang data dan analisisnya dengan sesama teman atau orang yang berkompeten. Teknik ini menurut Lexi J. Meleong dapat berguna bagi peneliti untuk selalu bersifat jujur dan terbuka, serta adanya kesempatan awal yang baik dalam mulai penajakan dan pengujian hipotesis atau dugaan sementara yang muncul dari pemikiran peneliti.<sup>57</sup>

Setelah data-data dikumpulkan, lalu dianalisis dengan cara siklus interaktif agar menjadi valid dan objektif. Proses ini, dilakukan selama proses penelitian dan ditempuh melalui serangkaian proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Oleh sebab itu, peneliti melalui beberapa tahapan, antara lain:

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 333

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data untuk penelitian ini, bersifat deskriptif, dimaksudkan sebagai suatu proses penyeleksian, penyederhanaan, pengabstrakan dan pemindahan data mentah yang diperoleh dalam matrik catatan lapangan sebagai wahana perangkum data. Hal ini, sesuai dengan pendapat Danem, bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka.<sup>58</sup> Apabila terdapat angka-angka dalam laporan penelitian ini, bersifat sebagai penunjang. Akan tetapi laporan penelitian lebih banyak digunakan hal-hal yang bersifat naratif.

Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan catatan lainnya, termasuk deskripsi catatan situasi. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam penelitian kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian. Hal ini, rangkumannya bersifat deskriptif, kemudian dianalisis untuk mencari hal-hal yang penting, dikumpulkan, diseleksi dan mengorganisasikan data, agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna terhadap data yang ditemukan.


### 2. Display Data

Setelah penulis melakukan reduksi data, tahap selanjutnya dilakukan display (penyajian) data dengan kegiatan menampilkan informasi yang didapatkan melalui kegiatan reduksi. Selanjutnya, informasi yang telah diperoleh, baik observasi maupun wawancara dikumpulkan dan

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 61

diorganisasikan berdasarkan pada fokus masalah yang diteliti. Dari hasil display data inilah akan ditarik suatu kesimpulan sementara, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi untuk menemukan pembuktian kebenarannya. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada diagram, sebagai berikut:

Gambar 3.1. Diagram Teknik Analisis Data dengan Model Intraktif



Berdasarkan diagram penyajian data di atas, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, setelah terlebih dahulu melihat kaitan satu dengan yang lainnya dalam kesatuan pembahasannya. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi dan memberi makna terhadap fenomena yang ditemukan. Proses verifikasi ini ditempuh dengan tujuan untuk lebih memperkaya dan mengabsahkan hasil interpretasi yang dilakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Strategi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru sudah efektif dalam penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah. Strategi yang diutamakan adalah langkah pertama yakni *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah* dengan asumsi menguntungkan kedua belah pihak. Dari 22 kasus, 20 kasus atau 90,91% pembiayaan UMKM bermasalah diselesaikan dengan strategi pertama ini dengan rincian (a) *Rescheduling* 15 kasus atau 68,18%; (b) *Reconditioning* 3 kasus atau 13,64%; dan (c) *Restructuring* 2 kasus atau 9,09%.
2. Selama kurun waktu 4 bulan pertama tahun 2021, penyelesaian pembiayaan UMKM bermasalah dengan strategi kedua yakni *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah* dengan tidak ada dilakukan dengan proses penagihan, gugatan hukum, dan eksekusi lelang hak tanggungan. Hanya 2 kasus atau 9,09% kasus yang diselesaikan dengan *Write Off* (WO) yakni penghapus bukuan dikarenakan debitur meninggal dunia.
3. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru telah berhasil menerapkan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang selalu menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam menangani pembiayaan UMKM bermasalah adalah prinsip (a) musyawarah mufakat, (b) menguntungkan kedua belah pihak, dan (c) menghindari memakan harta bathil.

## B. Saran-Saran

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manajemen Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru hendaknya tetap mempertahankan kinerja profesionalnya karena berdasarkan data yang telah dipaparkan dan dianalisis, dapat dipahami bahwa strategi yang ditempuh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru sudah sangat efektif. Strategi pertama yakni *penyelamatan pembiayaan bermasalah* yang ditempuh telah berhasil menghindari langkah kedua yakni *penyelesaian pembiayaan bermasalah* yang mengakibatkan proses yang lebih rumit. Dengan demikian dapat menghemat *cost* dan *time*.
2. Manajemen Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru hendaknya terus meningkatkan kualitasnya sehingga dapat mempertahankan filosofinya sebagai pelopor bank syariah di daerah. Training atau pelatihan hendaknya terus direvisi kurikulumnya agar sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi dan kondisi terkini masyarakat.
3. Para nasabah debitur UMKM bermasalah yang telah ditetapkan menempuh langkah *penyelamatan* hendaklah mematuhi segala ketetapan dan kesepakatan ulang. Tidak melakukan hal-hal keluar dari prosedur sehingga dapat merugikan kedua belah pihak. Jika lembaga perbankan syariah telah terbukti meringankan atau sangat membantu kinerja, hendaknya UMKM debitur menjadi corong bagi lembaga usaha lainnya agar lebih memilih lembaga keuangan perbankan syariah. Agar usaha lebih berkah sesuai ketentuan hukum ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wangasidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- As Kurniawan, *Pengertian Strategi – Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi/> diakses pada 2 Januari 2021
- Ascearya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006
- Azqiara, *Pengertian UMKM Secara Umum dan Menurut Para Ahli Lengkap*, dalam <https://www.idpengertian.com/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/> diakses pada 2 Januari 2021
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan metodologi, Presentase, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Pelanggan Puas? Tak Cukup!*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015
- Handoko, Hani T, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta: BBPE, 1998
- Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1992
- <https://artikellepas18.blogspot.com/2017/02/makalah-sumber-pendanaan-usaha-mikro.htm> diakses pada 2 Januari 2021
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, situs resmi OJK, diakses pada 14 April 2021
- <https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/> diakses pada 14 April 2021
- Idrisan Emerald Alamsyah, *Bank Riau Kepri Ditargetkan Jadi Bank Syariah pada 2021*, <https://www.republika.co.id/berita/qj6bh349/bank-riau-kepri-ditargetkan-jadi-bank-syariah-di-2021> diakses pada 12 April 2021
- Jihan Noor Fakhira dan Sri Bakti Yunar, *Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Trisakti (Sinta 1), Vol. 6 No. 1. Januari 2021, Universitas Trisakti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khadajah Shahnaz, *Mau Jadi Bank Syariah Per Kuartal II, Bank Riau Kepri Ajukan Izin Konversi Setelah Lebaran*, *Bisnis.com* diakses pada 12 April 2021
- Lisa Dwi Anggita Ritonga dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Kredit Macet Atas Pemberian Kredit Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Sumut Medan*, Repositori Institusi, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Misyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Muhadi, *Strategi Operasi: Untuk Keunggulan Bersaing*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Isani, 2001
- Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan: Dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012
- Nordin Zaenuri, *Penyelesaian Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang*, Tesis (pdf), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Reksohadiprodo, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: BPFE, 1993
- Titasadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Pustaka Setia, 2014
- Samus J., *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo, 2006
- Sahafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, 1990
- Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II, 2000
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabet, 2002
- Syarwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sahm Bahreisy dab Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu, 2005
- Tan Leadership, *Annual Report Bank Riau Kepri 2020*, Pekanbaru: Bank Riau Kepri 2020
- Tan Redaksi, *Jurnal Bank Riau Kepri*, Pekanbaru, Bank Riau Kepri, 2011
- Tisandini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Yulya Yunara, *Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor)* yang dimuat dalam Jurnal Nisbah, Vol. 5 No. 2, 2019 (Sinta 3), Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda.

## PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
	Apakah pihak bank telah membuat standar operasional prosedur pembiayaan UMKM secara sistematis dan cermat?	
	Apakah pihak bank melakukan analisis mendalam terhadap penyebab pembiayaan UMKM bermasalah selama ini?	
	Dalam upaya peningkatan pengetahuan perbankan khususnya masalah pembiayaan, apakah manajemen bank mengadakan training?	
4	Apakah pihak bank melakukan penjadwalan ulang terhadap pembiayaan UMKM bermasalah?	
5	Apakah pihak bank melakukan persyaratan kembali terhadap pembiayaan UMKM bermasalah?	
6	Apakah pihak bank melakukan penataan ulang terhadap pembiayaan UMKM bermasalah?	
7	Apakah pihak bank ada melakukan penagihan terhadap pembiayaan UMKM bermasalah?	
	Apakah pihak bank menggunakan jasa <i>dept collector</i> dalam proses penagihan terhadap pembiayaan UMKM bermasalah?	
	Apakah pihak bank ada melakukan gugatan hukum terhadap debitur pembiayaan UMKM bermasalah?	
	Apakah pihak bank ada melakukan proses lelang aset debitur pembiayaan UMKM bermasalah?	
	Apakah pihak bank ada melakukan proses <i>WO</i> terhadap debitur pembiayaan UMKM bermasalah?	
	Apa saja prinsip ekonomi Islam yang dipegang teguh oleh bank?	